



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KEWAJIBAN SOSIAL PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa pelaku usaha merupakan kekuatan sosial yang potensial secara ekonomi untuk mendorong perubahan masyarakat disekitarnya, mendukung pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendayagunakan potensi sosial ekonomi perusahaan di luar tujuan utamanya mengelola ekonomi perusahaan dan mendapatkan keuntungan, dipandang perlu memberikan peran dalam bentuk kewajiban sosial kepada masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Kewajiban Sosial Pelaku Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN SOSIAL PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

5. Kewajiban Sosial Pelaku Usaha yang selanjutnya disingkat KSPU adalah Kewajiban Pelaku Usaha untuk mengambil tindakan yang melindungi masyarakat, sebagai bagian keseluruhan kepentingan Pelaku Usaha dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Pelaku Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum yang bergerak dalam suatu bidang usaha atau lebih, didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal serta bertujuan memperoleh keuntungan usaha bergerak dalam kegiatan bidang perekonomian, meliputi perindustrian, perdagangan, jasa dan pembiayaan.
7. Forum KSPU yang selanjutnya disingkat FKSPU adalah wadah beberapa Pelaku Usaha yang melaksanakan program KSPU bersama beberapa komponen lainnya untuk melakukan kordinasi, komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan KSPU.
8. Penyelenggaraan KSPU meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program/kegiatan, penghimpunan dan pendistribusian dana kewajiban sosial dan lingkungan.
9. Masyarakat setempat adalah penduduk yang berada di sekitar Lingkungan Pelaku Usaha dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara.
10. Pembiayaan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara sebagai bentuk tanggung jawab sosial Pelaku Usaha.

## EAB II

### RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini tentang KSPU dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan di daerah dalam pelaksanaan kewajiban sosial pelaku usaha.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam daerah atau kawasan terutama yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional pelaku usaha.

#### Bagian Kedua

#### Asas dan Tujuan

##### Pasal 3

Penyelenggaraan KSPU dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kemitraan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. keterbukaan;
- h. keberdayaan;
- i. berkelanjutan;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. kemandirian.

#### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan KSPU adalah:

- a. memberikan landasan hukum penyelenggaraan KSPU di Kabupaten Lampung Utara;
- b. memberi pedoman bagi pelaku usaha, masyarakat sasaran KSPU dan stakeholder terkait koordinasi penyelenggaraan KSPU;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan kewajiban sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kewajiban sosial pelaku usaha secara terpadu dan berdaya guna; dan
- e. memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah melaksanakan kewajiban sosialnya.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN

#### KEWAJIBAN SOSIAL PELAKU USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Pelaku usaha berbadan hukum yang menjalankan usahanya baik yang berdampak maupun tidak berdampak di masyarakat mempunyai kewajiban sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KSPU ditujukan kepada:
  - a. perseorangan
  - b. keluarga,
  - c. kelompok, dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan KSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. ketidakberdayaan sosial ekonomi; dan
  - b. ketidakberdayaan fungsi lingkungan alam dan budaya.
- (3) Penyelenggaraan KSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan; dan
  - c. Pemeliharaan kelestarian lingkungan alam dan budaya.

##### Bagian Kedua

##### Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk:
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan, kemampuan dan keterampilan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;
  - d. advokasi masyarakat;
  - e. pembinaan kesadaran, ketertiban dan keharmonisan masyarakat;
  - f. penataan lingkungan; dan
  - g. bimbingan berkelanjutan.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan

##### Pasal 8

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; dan
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

### Bagian Keempat

#### Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Alam dan Budaya

##### Pasal 9

Pemeliharaan kelestarian lingkungan alam dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelatihan ketrampilan;
- c. penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- e. pemberian dan/atau penanaman tanaman penyangga maupun tanaman produktif.

##### Pasal 10

Dalam melaksanakan KSPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, pelaku usaha wajib:

- a. menyusun perencanaan dan melaksanakan program/kegiatan KSPU sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial pelaku usaha, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KSPU dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa KSPU adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan pelaku usaha.

BAB IV  
PENGANGGARAN KSPU  
Pasal 11

- (1) Penganggaran penyelenggaraan KSPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan/pelaku usaha.
- (2) Penganggaran KSPU dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan.

BAB V  
FKSPU DAN TIM FASILITASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 12

- (1) Untuk efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan FKSPU dalam memacu pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya FKSPU.
- (2) Pembentukan FKSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

FKSPU berwajib menyusun dan menyampaikan rencana program/kegiatan FKSPU kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Dalam menyusun rencana program/kegiatan FKSPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaku usaha dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua  
Kewenangan Forum  
Pasal 15

- (1) FKSPU ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) FKSPU memiliki fungsi:
  - a. melakukan sosialisasi mengenai kewajiban sosial pelaku usaha kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Kabupaten Lampung Utara;
  - b. memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki kewajiban sosial untuk melaksanakan peran sosial dalam mengaktualisasikan kewajiban sosialnya;
  - c. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.
- (3) FKSPU memiliki tugas:
  - a. mengkoordinasikan, perumusan dan penyusunan rencana program/kegiatan sebagai wujud tanggung jawab sosial pelaku usaha; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap program/kegiatan kewajiban sosial pelaku usaha.

#### Pasal 16

FKSPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berkedudukan di ibukota Kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Struktur FKSPU terdiri dari:
  - a. Penasehat FKSPU; dan
  - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (2) Penasehat FKSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Bupati; dan
  - b. Ketua DPRD.
- (3) FKSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari maksimal 11 (sebelas) orang terdiri dari:
  - a. Unsur Akademisi 2 (dua) orang;
  - b. Unsur Tokoh Masyarakat 2 (dua) Orang;
  - c. Unsur Pemerintah Daerah 3 (tiga) orang; dan
  - d. Unsur Perwakilan Pelaku Usaha 4 (empat) orang.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan

#### Pasal 18

- (1) Syarat umum untuk menjadi anggota FKSPU adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI) usia minimal 30 tahun;
  - b. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat;
  - c. mampu bekerjasama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
  - d. memiliki pengalaman berorganisasi;
  - e. memiliki moral yang tinggi dan amanah;
  - f. penduduk Kabupaten Lampung Utara yang sudah berdomisili paling singkat selama 1 (satu) Tahun; dan
  - g. syarat sebagaimana dimaksud huruf f tidak berlaku bagi unsur perwakilan pelaku usaha.
- (2) Syarat khusus untuk menjadi anggota FKSPU adalah:
  - a. unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan memahami secara akademik mengenai tanggung jawab sosial pelaku usaha;
  - b. unsur dari Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui memiliki keberpihakan dengan masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. unsur dari Pemerintah Daerah adalah aparatur yang berkompeten dan konsentrasi pada bidang:
    1. Unsur Perencanaan Pembangunan Daerah;
    2. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan; dan
    3. pengembangan sarana/prasarana sosial dan fungsi lingkungan.
  - d. unsur dari perwakilan pelaku usaha adalah perwakilan yang ditunjuk oleh para pelaku usaha.

#### Pasal 19

- (1) Susunan FKSPU terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota.

- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih oleh anggota FKSPU dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain.
- (3) Setelah terpilih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, maka rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

#### Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan dalam FKSPU dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

#### Pasal 21

- (1) FKSPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak diberikan gaji atau honor setiap bulannya, tetapi biaya operasional pertahun.
- (2) Biaya operasional dianggarkan dari dana pengelolaan kewajiban sosial pelaku usaha yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun yang besarnya disesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas FKSPU, maka dibentuk Sekretariat FKSPU.
- (2) Sekretariat FKSPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Anggota FKSPU dinyatakan berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
  - d. melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota FKSPU diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana tanggung jawab sosial pelaku usaha.
- (3) Apabila anggota FKSPU yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
- (4) Usul pemberhentian anggota FKSPU disampaikan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris FKSPU kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila Ketua FKSPU diberhentikan sementara maka Wakil Ketua secara otomatis diangkat menjadi ketua FKSPU sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau pemberhentian sementara dicabut.
- (6) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua diberhentikan sementara maupun tetap, maka pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20.



BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada pelaku usaha yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan KSPU.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan pelaku usaha yang berhak menerima penghargaan ditentukan oleh FKSPU.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 19- 8 - 2016

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

ttd

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 19 - 8 -

salinan sesuai dengan aslinya  
2016 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.LU,

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA,**

ttd

**SAMSIR**

  
**HENDRI, A.H. MM**  
**PEMBINA**

**NIP. 19800918 200212 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/LU/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN SOSIAL PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini Penjabaran Pasal 15 huruf b UU Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan "setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan kewajiban sosial perusahaan". Melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kewajiban Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Daerah ini lebih luas mengatur mengenai kewajiban sosial pelaku usaha dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat di lingkungan perusahaan. Bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun dunia usaha itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Daerah ini, Pelaku usaha yang kegiatan usahanya di bidang perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan, jasa dan pembiayaan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban sosial pengembangan dan pembinaan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perusahaan oleh Forum Koordinasi maupun oleh forum-forum di kecamatan.
- c. Penganggaran biaya Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- d. Perusahaan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 88